

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 5.1.1. Pelaksanaan implementasi aturan hukum berkaitan terhadap sanksi pidana pada putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt menurut pendapat saya bahwa penerapan aturan hukum tersebut belum sesuai dengan aturan yang berlaku dimana penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para pelaku tindak pidana terorisme masih menggunakan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan hal tersebut jelas telah melanggar aturan hukum dimana adanya Undang-Undang yang terbaru tidak digunakan dalam memutus perkara tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini yang seharusnya perkara tersebut diputus berdasarkan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018.
- 5.1.2. Melihat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime yang bisa sangat merugikan negara khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya majelis hakim harus menegakkan hukum dengan tegas dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana terorisme tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang bisa meringankan hukumannya agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana terorisme yang lainnya.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah diharapkan untuk menegakkan hukum secara tegas kepada siapapun guna tercapai cita hukum Indonesia yang menjunjung martabat dan kemuliaan insan manusia. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan terorisme harus memaksimalkan segala hukumannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk masyarakat diharapkan sebaiknya ikut serta membantu pihak pemerintahan dengan terus mengawal kondisi sosial dan fenomena masyarakat juga melaporkan hal-hal yang mencurigakan disekitar guna membantu aparat penegak hukum untuk mengantisipasi segala tindakan-tindakan yang tidak diinginkan termasuk salah satunya tindak pidana terorisme.

